



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Frasa “Kurang Lengkap” Yang Multitafsir Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM  
bertentangan dengan UUD 1945.**

- Pemohon** : Paian Siahaan, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor (26/2000) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor (26/2000) tentang Pengadilan HAM bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Agustus 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM.

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor (26/2000) tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

bahwa para Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum, karena berlakunya ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasal yang dimaksud, khususnya penafsiran yang tidak jelas dalam frasa “kurang lengkap” dalam proses peradilan atas kasus yang menimpa para Pemohon sebagai keluarga korban.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menikmati haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak dapat menikmati haknya atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, karena perbedaan pendapat dalam menerapkan norma itu dalam praktik dan tidak lengkapnya norma Pasal 20 UU 26/2000;

2. Bahwa permohonan para Pemohon agar Mahkamah memberikan penafsiran tersendiri sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam petitum permohonannya, menurut Mahkamah tidak relevan karena penyebab ketidakpastian sebagaimana dialami para Pemohon bukanlah bersumber pada inkonstitusionalnya, sehingga sudah berada di luar kewenangan Mahkamah menilainya;
3. Bahwa kepada pembentuk Undang-Undang disarankan melengkapi ketentuan dalam Pasal 20 UU (26/2000) guna memberi jalan keluar terhadap tiga persoalan penting, yaitu: penyelesaian atau jalan keluar dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang berlarut-larut antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung), tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU (26/2000) terlampaui dan Penyelidik (Komnas HAM) tidak mampu melengkapi kekurangan hasil penyelidikannya dan yang terakhir adalah langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan oleh pengaturan pada Pasal *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.